

Pengecualian

1. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan;
2. Bunuh diri dan percobaan bunuh diri;
3. Terjangkit virus HIV dan/atau AIDS kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.
4. Penyakit yang diderita dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada ketentuan Polis Induk/ Sertifikat Asuransi.

Risiko Yang Perlu Diketahui

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Cara Pengajuan Klaim

1.  Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di www.astralife.co.id
2.  Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis Induk/ Sertifikat Asuransi.
3.  Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Astra Life melalui Pemegang Polis selambat- lambatnnya 90 hari sejak Kejadian Yang Dipertanggungkan.
4.  Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat- lambatnnya 30 hari sejak klaim disetujui.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Brosur ini bukan merupakan Polis Induk/Sertifikat Asuransi. Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak ataupun jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam Polis Induk/Sertifikat PRIMA Credit Life.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk Asuransi PRIMA Credit Life ("Produk Asuransi") dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum PRIMA Credit Life dan dapat diperoleh di www.astralife.co.id.
- Calon Peserta (Tertanggung) wajib membaca dan memahami manfaat Produk Asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Produk Asuransi.
- Sertifikat Asuransi akan dikirimkan kepada Anda setelah pengajuan asuransi disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- **Anda selaku Peserta (Tertanggung) dihimbau untuk menginformasikan kepada ahli waris terkait kepemilikan produk Asuransi ini beserta tata cara pengajuan klaimnya.**
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) jika terkait kepesertaan, selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Premi sudah termasuk biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Profil PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk, PT Sedaya Multi Investama dan Koperasi Astra International. Berdiri sejak Mei 2014, Astra Life terus berkembang dan berinovasi menghadirkan produk perlindungan serta layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

PT Astra International, Tbk

- Berdiri sejak tahun 1957
 - Memiliki 270 anak perusahaan & 198.000 karyawan
 - Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp231 Triliun
- (Sumber data: www.astra.co.id per Desember 2022)

PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial)

- *Subholding group* jasa keuangan Astra (Astra Financial)
 - Sudah melayani Indonesia lebih dari 38 Tahun
 - Kompilasi dari 12 entitas
 - Lebih dari 34.000 karyawan
- (Sumber data: www.astrafinancial.co.id per Desember 2022)

Koperasi Astra

- Berdiri sejak tahun 1990
 - Lebih dari 90.000 Total Anggota
 - Total aset Rp1,4 Triliun
- (Sumber data: www.koperasiastra.com per Desember 2022)

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

 hello@astralife.co.id
1500282

Contact Center Hello Astra Life
PT ASURANSI JIWA ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

 hello@astralife.co.id
 08952-1500282
www.astralife.co.id

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Brosur PRIMA Credit Life/2024/November/IV.1


member of ASTRA

Tersenyumlah atas mimpi-mimpi besarmu,
karena kami menyiapkan proteksimu.



PRIMA Credit Life

Perlindungan terhadap fasilitas
Pembiayaan Anda dan santunan
duka untuk ahli waris Anda.

Love Life

PRIMA Credit Life

PRIMA Credit Life adalah Asuransi jiwa kredit kumpulan yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan pertanggung jawaban terhadap risiko meninggal dunia dan Cacat Total dan Tetap untuk pelunasan fasilitas Pembiayaan Anda dan santunan duka untuk ahli waris Anda.

Keunggulan

1. **Perlindungan finansial terhadap risiko meninggal dunia dan Cacat Total dan Tetap.**
2. **Pembayaran Premi sekaligus (tunggal).**
3. **Uang Pertanggung jawaban untuk pelunasan Pembiayaan Anda dan santunan duka untuk ahli waris Anda.**
4. **Seleksi risiko hanya menggunakan Pernyataan Kesehatan untuk Pembiayaan hingga Rp 1 miliar, cepat dan mudah.**

Manfaat Asuransi	Waktu terjadinya Kejadian Yang Dipertanggung jawaban (sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan)		
	0 - 90 hari	91 - 180 hari	Lebih dari 180 hari
Meninggal Dunia	<p>Meninggal Dunia karena Kecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis; dan Santunan duka Rp5 juta akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis. <p>Dengan dibayarkannya manfaat meninggal dunia, maka pertanggung jawaban Asuransi berakhir.</p>	<p>Meninggal Dunia karena Kecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis; dan Santunan duka Rp5 juta akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis. <p>Meninggal Dunia Karena Penyakit</p> <p>15% dari Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) maksimum sebesar Rp25 juta akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.</p> <p>Dengan dibayarkannya manfaat meninggal dunia, maka pertanggung jawaban Asuransi berakhir.</p>	<p>Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis; dan Santunan duka Rp5 juta akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis. <p>Dengan dibayarkannya manfaat meninggal dunia, maka pertanggung jawaban Asuransi berakhir.</p>

Manfaat Asuransi	Waktu terjadinya Kejadian Yang Dipertanggung jawaban (sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan)		
	0 - 90 hari	91 - 180 hari	Lebih dari 180 hari
Cacat Total dan Tetap	<p>Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan</p> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika menderita Cacat Total dan Tetap.</p> <p>Dengan dibayarkannya manfaat Cacat Total dan Tetap, maka pertanggung jawaban Asuransi berakhir.</p>	<p>Cacat Total dan Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan</p> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika menderita Cacat Total dan Tetap.</p> <p>Dengan dibayarkannya manfaat Cacat Total dan Tetap, maka pertanggung jawaban Asuransi berakhir.</p>	<p>Cacat Total dan Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan</p> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan berikut Denda Tunggakan Angsuran (jika ada) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika menderita Cacat Total dan Tetap.</p> <p>Dengan dibayarkannya manfaat Cacat Total dan Tetap, maka pertanggung jawaban Asuransi berakhir.</p>

Premi

- Tarif Premi: minimum 0,8% dan maksimum 3,75% dari jumlah Pembiayaan.
- Frekuensi pembayaran Premi: Tunggal - Sekaligus
- Premi dihitung berdasarkan jenis Pembiayaan, jumlah Pembiayaan dan Masa Kepesertaan pada saat pertanggung jawaban Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Syarat dan Masa Kepesertaan


- Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan.
- Mengisi pernyataan kesehatan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPA) dan melengkapi dokumen yang disyaratkan.
- Membayar Premi Sekaligus.
- Memenuhi ketentuan *underwriting* Astra Life dan Pembiayaan disetujui oleh Pemegang Polis.
- Masa Kepesertaan mengikuti jangka waktu pembiayaan, maksimum hingga 6 tahun.
- Jumlah Peserta (Tertanggung) dalam satu Sertifikat Asuransi minimum 1 orang yaitu Peminjam atau maksimum 3 orang termasuk Peminjam.
- Bila terdapat lebih dari 1 Peserta (Tertanggung) dalam satu Sertifikat Asuransi mengalami Kejadian Yang Dipertanggung jawaban dalam periode waktu yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi atas salah satu Kejadian Yang Dipertanggung jawaban atas diri Peserta (Tertanggung). Apabila terdapat Uang Pertanggung jawaban yang nilainya lebih besar atas Kejadian Yang Dipertanggung jawaban tersebut, maka Uang Pertanggung jawaban yang lebih besar yang akan dibayarkan sesuai ketentuan Penanggung.

Ilustrasi PRIMA Credit Life


Nama Peserta (Tertanggung) pertama (Peminjam)	Bapak XYZ
• Usia Peminjam	42 tahun
Nama Peserta (Tertanggung) kedua	Ibu XYZ
• Usia Peserta (Tertanggung) kedua	35 Tahun
• Hubungan dengan Peminjam	Istri
Besar Pembiayaan	Rp150.000.000,00
Masa Kepesertaan	5 tahun
Tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan	01 Januari 2025
Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan	01 Januari 2030
Jenis Pembiayaan	Reguler
Mata Uang	Rupiah
Tarif Premi	2,20%
Premi sekaligus (Tunggal) yang dibayar	
• Untuk Peserta (Tertanggung) pertama	2,20% x Rp150 juta = Rp3,3 juta
• Untuk Peserta (Tertanggung) kedua	90% x Rp3,3 juta = Rp2,97 juta
Total Premi yang dibayar	Rp6,27 juta

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta (Tertanggung) menderita Kejadian Yang Dipertanggung jawaban dalam Masa Kepesertaan berikut:


1. 0 - 90 hari Masa Kepesertaan



2. 91-180 hari Masa Kepesertaan



3. Lebih dari 180 hari Masa Kepesertaan



Catatan:

- Dalam hal Jumlah Sisa Pembiayaan yang tercantum dalam tabel sisa Pembiayaan pada Penanggung lebih besar dari Jumlah Sisa Pembiayaan pada Pemegang Polis, maka selisihnya akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.
- Perhitungan Jumlah Sisa Pembiayaan yang dibayarkan mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap.
- Perhitungan Jumlah Sisa Pembiayaan di atas merupakan ilustrasi di mana Jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.